

CONTOH

PERJANJIAN PENGGUNAAN LAPORAN HARIAN BANK UMUM

ANTARA BANK INDONESIA DENGAN ...

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

1.:Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Informasi Bank Indonesia, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/30/KEP.GBI/ INTERN/2009 tanggal 24 Juni 2009 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2.: bertempat tinggal di ... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama ... yang berkedudukan di ... dan dengan demikian mewakili ... yang berkedudukan di ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ...

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk berlangganan Laporan Harian Bank Umum dengan surat No. ... tanggal ...;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA untuk menjadi Pelanggan Laporan Harian Bank Umum dengan surat No. ... tanggal ...;

berhubung dengan itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Laporan Harian Bank Umum antara Bank Indonesia dengan ... yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

1. Hari, Bulan dan Tahun adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender.
2. Laporan Harian Bank Umum, yang selanjutnya disebut LHBU, adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.
3. Informasi LHBU adalah hasil olahan LHBU berupa informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing, serta informasi dari sumber lainnya yang terkait dengan pasar keuangan.
4. Biaya LHBU adalah biaya yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terdiri dari:
 - a. Biaya lisensi yang dikenakan atas penggunaan lisensi untuk setiap *user id* yang diberikan; dan

b. Biaya ...

- b. Biaya perolehan Informasi LHBUs yang dikenakan atas perolehan informasi yang dapat diakses.

PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan Informasi LHBUs kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima informasi dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini untuk kepentingannya sendiri.
- (2) PIHAK PERTAMA menjaga kelancaran penyediaan Informasi LHBUs kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan informasi LHBUs dalam bentuk agregat dan data individual tertentu Bank Pelapor kepada PIHAK KEDUA yang meliputi:

- a. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB);
- b. transaksi Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS);
- c. transaksi valuta asing;
- d. transaksi perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
- e. suku bunga dasar kredit dan suku bunga kredit;
- f. suku bunga deposito berjangka;
- g. suku bunga tabungan;
- h. diskonto sertifikat deposito;
- i. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah;
- j. *Jakarta Interbank Offered Rates (JIBOR)*;
- k. *Singapore Interbank Offered Rates (SIBOR)*;
- l. kurs transaksi Bank Indonesia dan kurs uang kertas asing Bank Indonesia;
- m. kurs ...

- m. kurs penutupan;
- n. kurs pajak;
- o. pengumuman Bank Indonesia; dan
- p. informasi lainnya yang ditetapkan kemudian.

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ... sampai dengan ...
- (2) PIHAK KEDUA dapat memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu yang ditetapkan, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan disetujui sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PIHAK PERTAMA menghentikan penyediaan Informasi LHBU kepada PIHAK KEDUA.

BIAYA LHBU

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan membayar Biaya LHBU dengan rincian :
 - a. Biaya Lisensi sebesar Rp ... (... rupiah) per *user id* dan dibayarkan satu kali selama menjadi Pelanggan LHBU;
 - b. Biaya Pemeliharaan Sistem sebesar Rp... (... rupiah) per *user id* per tahun; dan
 - c. Biaya Perolehan Informasi sebesar Rp... (... rupiah) per bulan.
- (2) Besarnya Biaya LHBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk bea meterai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Besarnya Biaya LHBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sewaktu-
waktu ...

waktu dapat berubah dan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Biaya LHBU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara mentransfer kepada Bank Indonesia cq. Unit Khusus Manajemen Informasi dengan nomor rekening ... sandi Satuan Kerja ... selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tanggal 5 (lima) pada bulan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada Hari Kerja sebelumnya.

KETERLAMBATAN

PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menyampaikan teguran tertulis yang berisi kewajiban membayar Biaya Perolehan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b serta sanksi tambahan kewajiban membayar sebesar 1% (satu per seratus) dari Biaya Perolehan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b untuk setiap hari kelambatan.
- (2) Perhitungan tambahan kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak tanggal 6 (enam) pada bulan yang bersangkutan.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila biaya perolehan Informasi LHBK dan tambahan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pengenaan tambahan biaya, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa tuntutan ganti rugi dari PIHAK KEDUA.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

Yang dimaksud keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, dan terjadi di luar kekuasaan serta kemampuan PIHAK PERTAMA untuk mengatasinya antara lain bencana alam, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, perang, kebakaran, gangguan jaringan telekomunikasi, gangguan penyediaan daya listrik dan atau karena Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya, sehingga PIHAK PERTAMA terpaksa tidak dapat memenuhi penyediaan informasi LHBK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal timbul perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- (3) Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak dan dengan dikeluarkannya keputusan dari BANI maka para pihak tidak akan mencari penyelesaian melalui cara lainnya termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan sistem peradilan.

LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis;
- (3) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA: UNIT KHUSUS MANAJEMEN INFORMASI -
 BANK INDONESIA, JL. M.H. THAMRIN NO.2,
 JAKARTA 10350 FAKSIMILI NO.(021)
 3501857

PIHAK KEDUA : ...

PENUTUP ...

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal ..., dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk kepentingan masing-masing pihak.

... , ... (tempat & tanggal)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER,

H E N D A R